

MEMAHAMI HAK-HAK TRADISIONAL DI PASAL 18B AYAT 2 UUD 1945

Erwin Dwi Kristianto

*Peneliti Perkumpulan HuMa Indonesia

**Anggota tim substansi Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat





SOEPOMO - SIDANG KEDUA BPUPKI 15 JULI 1945

“Hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama daerah kerajaan (Kooti), baik di Djawa maupun di luar Jawa, daerah-daerah yang dalam bahasa Belanda dinamakan zelfbesturende landschappen”. **Kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, ialah Dorfgemeinschaften**”, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Maksud panitia ialah hendaknya adanya daerah-daerah istimewa tadi. ialah daerah kerajaan (zelfbesturende landschappen) dan desa-desa itu dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunannya asli. Begitulah maksud Pasal 16.”



PASAL 18B AYAT (2) UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN

Pasal 18B Ayat (2) yaitu: “**Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**”

Dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Hak asal-usul yang ada di UUD 1945 sebelum amandemen **dapat disamakan dengan** hak tradisional sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen.



**APA ORIGINAL INTENT DARI FRASA
HAK-HAK TRADISIONAL PADA UUD
1945 SETELAH AMANDEN?**



PENDAPAT PESERTA-PESERTA SIDANG AMANDEMEN UUD 1945, SETIDAKNYA DAPAT DISIMPULKAN INTENSI DARI PERANCANG PERUBAHAN UUD 1945 TENTANG RUANG LINGKUP HAK TRADISIONAL:

Pada rapat ke-23 Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR Perubahan Kedua UUD, 29 Februari 2000, Pendeta Pattiasina dari PGI menyampaikan: “...**pemerintahan daerah dengan otonomi khusus atau otonomi luas agar dihidupkan kembali struktur masyarakat setempat seperti kerapatan adat, dan dijadikan badan oleh pemerintahan desa, karena dengan demikian yang akan tampil adalah sistem Primus Interparis di desa tersebut.**”

pada rapat ke-25 PAH I, 2 Maret 2000, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyatakan: “...**perubahan-perubahan yang kita lakukan terhadap Undang-Undang Dasar itu hendaknya meliputi pengakuan sepenuhnya atas kedaulatan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Tidak saja berkaitan terbatas pada pemanfaatan sumber daya alam tapi juga berkaitan dengan hukum pemerintahan.**”

Pada rapat yang sama, Sandra Moniaga dari ELSAM menyampaikan: “...**bicara tentang hak adat di sini, itu bukan hanya hak adat yang atas sumber daya alam. Tetapi hak adat yang sifatnya lebih holistik.**” Sandra Moniaga menambahkan: “**Ada satu otonomi bagi di masyarakat adat untuk mengatur dirinya sendiri yang kita kenal self-determination...**”

PENDAPAT PESERTA-PESERTA SIDANG AMANDEMEN UUD 1945, SETIDAKNYA DAPAT DISIMPULKAN INTENSI DARI PERANCANG PERUBAHAN UUD 1945 TENTANG RUANG LINGKUP HAK TRADISIONAL:

dalam Rapat PAH I ke-36, 29 Mei 2000, F-PG memberikan usulan: “...**Negara mengakui masyarakat hukum adat dan teritorial untuk memiliki Pemerintahan sendiri berdasarkan hak-hak, asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa dan khusus yang diatur dengan undang-undang.**”

Dalam rapat yang sama, Abdul Khaliq Ahmad menyinggung: “... **berkaitan dengan hak asal usul dari daerah-daerah. Saya kira ini kita tetap harus dihargai sebagai satu bentuk keunikan daerah, oleh karenanya maka penamaan daerah-daerah tidak boleh diseragamkan...**”

pada Rapat Tim Perumus PAH I BP MPR, 31 Mei 2000, Hobbes Sinaga mengusulkan juga aturan mengenai perlindungan masyarakat hukum adat: “**Mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat, riwayatnya, untuk mengatur kemasyarakatannya berdasarkan hukum adatnya itu.**”

Dalam Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR Ke-3 Lanjutan, 12 Agustus 2000, Lukman Hakim Saifuddin kembali mengusulkan agar **pembagian daerah bukan hanya provinsi dan kabupaten/kota, melainkan seperti UUD 1945 asli di mana daerah kecil seperti desa, nagari, dan lain-lain juga diakui sebagai daerah.** Happy Bone juga menyepakati pendapat itu dan menyatakan bahwa **struktur pemerintahan daerah harus sampai pada lapisan paling bawah, jadi angkat desa, nagari, kelembagaan adat.**



Rapat Lobi Komisi A MPR, 14 Agustus 2000, Bagir Manan selaku ahli menyampaikan usulan rumusan Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, masyarakat hukum asli serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.”

Saat itu-lah pertama kali usulan berbagai hak masyarakat adat yang disampaikan oleh forum **dirangkum oleh Bagir Manan ke dalam istilah “hak-hak tradisional”. Beberapa anggota rapat bertanya kepada Bagir Manan mengenai pengertian hak tradisional tersebut.**

Bagir Manan menjawab “Hak tradisional itu hasil perdebatan karena disamping hak ulayat masih ada hak-hak lain sehingga kita meluweskan jadi hak-hak tradisional sehingga itu hak-hak ulayat, hak-hak adat lainnya, hak numpang karang, hak macam-macam itu kalau ada.

**BAGAIMANA ARAH PENGATURAN DI RUU
MASYARAKAT ADAT VERSI KOALISI
KAWAL RUU MASYARAKAT ADAT?**





UU Nomor 6 Tahun 2014 mantan Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie pernah berpendapat seputar original intent. Menurutnya membaca **original intent hanya merupakan salah satu cara memahami konstitusi**. Penafsiran kontekstual (sesuai konteks) adalah contoh metode lainnya.

Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 juga menyatakan penafsir undang-undang dasar tidak boleh semata-mata terpaku kepada metode penafsiran “originalisme” dengan mendasarkan diri hanya kepada “original intent” perumusan pasal UUD 1945, **terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi undang-undang dasar itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan**



12

penelitian Perkumpulan HuMa Indonesia pada 2024 memetakan terdapat setidaknya 12 (dua belas) hak Masyarakat Adat dalam pelbagai undang-undang

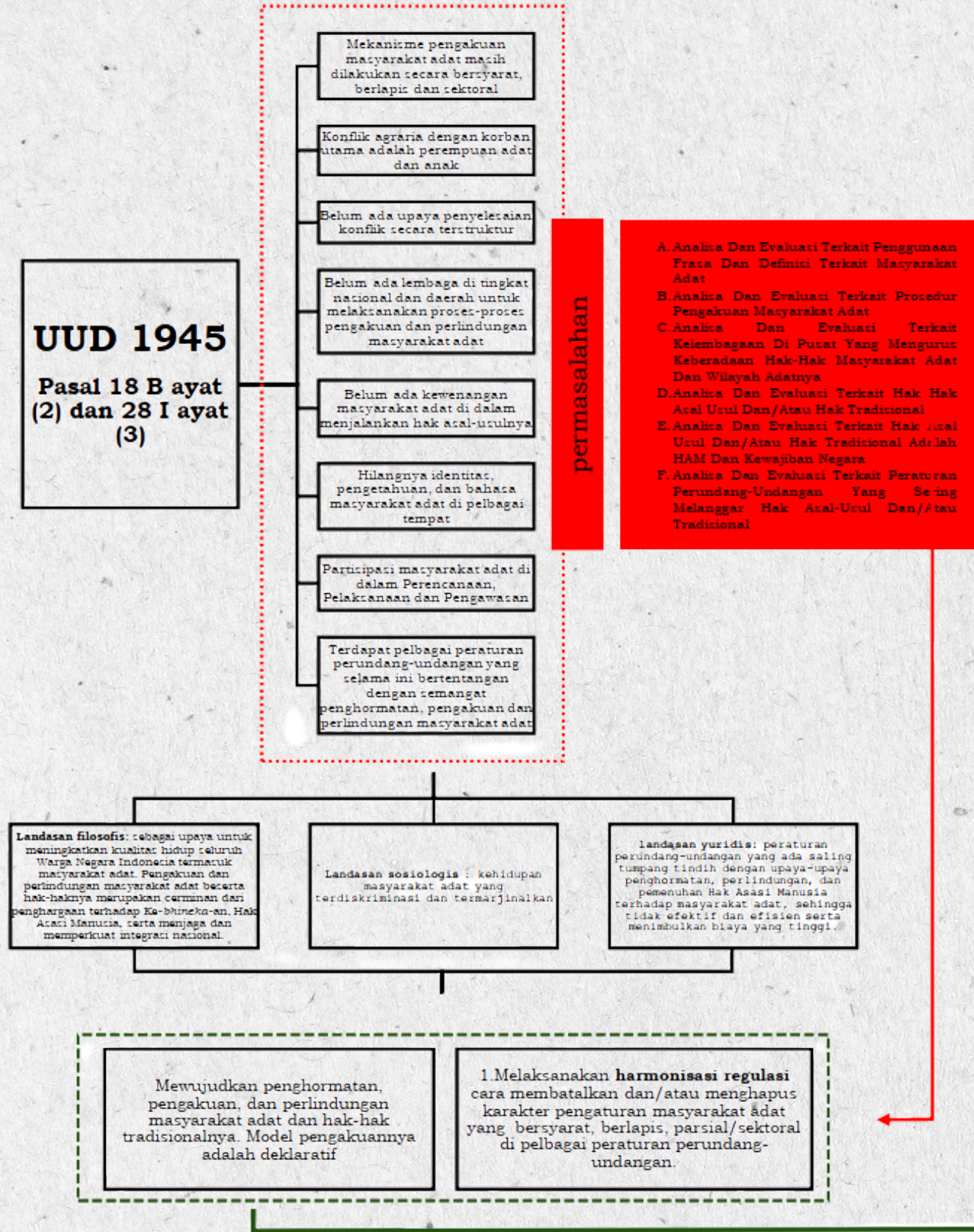
4

penelitian Perkumpulan HuMa Indonesia pada 2024 memetakan terdapat setidaknya 4 (empat) hak yang diatur dalam 3 (tiga) perjanjian internasional yang mengikat Indonesia.

2

Selain itu, ada 2 (dua) perjanjian internasional yang belum mengikat Indonesia, yang memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat

UUD 1945
Pasal 18 B ayat (2) dan 28 I ayat (3)

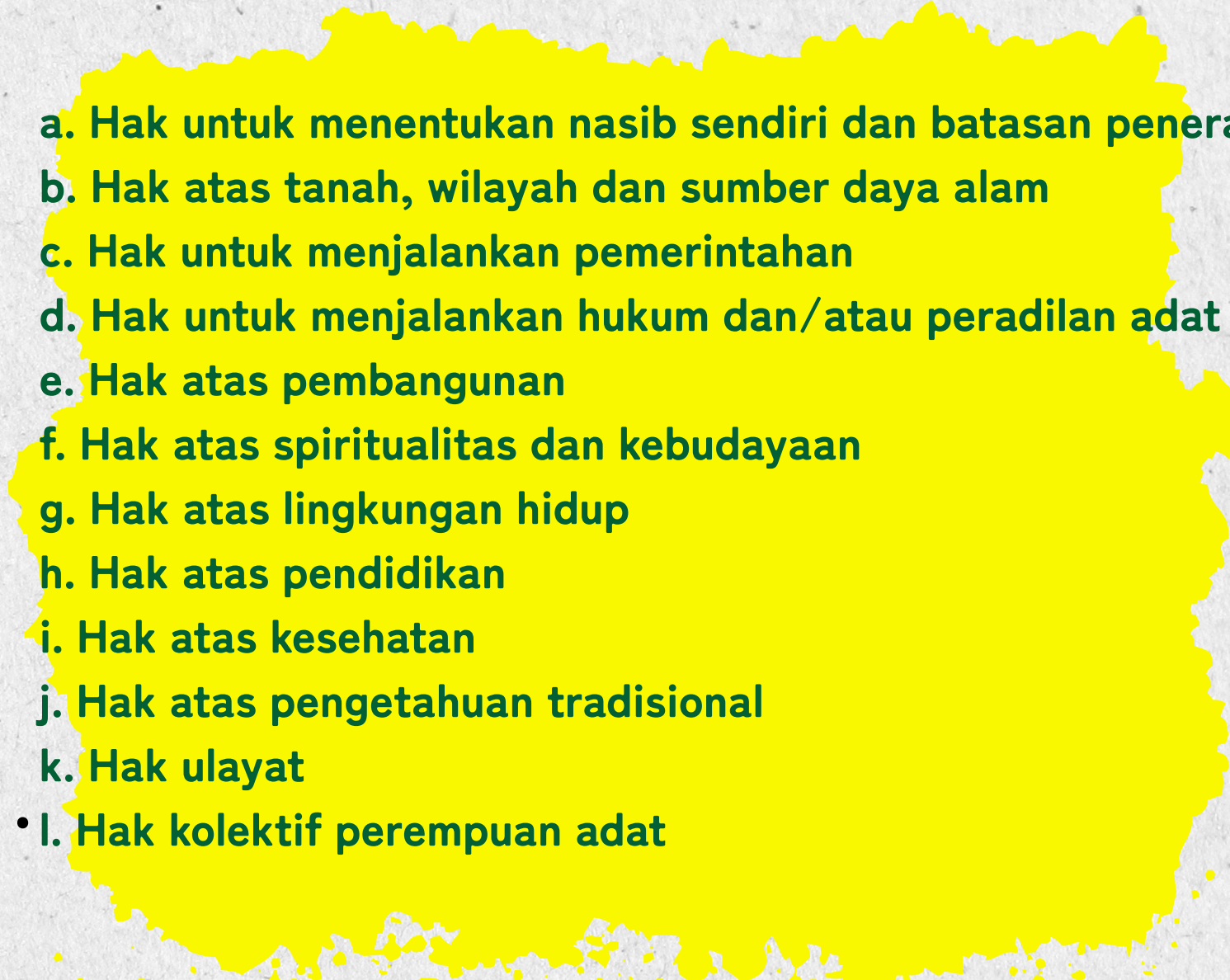


Ketentuan Umum Ketentuan umum RUU tentang Masyarakat Adat berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan. Dalam ketentuan umum dijelaskan beberapa batasan pengertian terkait dengan penyelenggaraan ketahanan antara lain, -namun tidak terbatas- pada: a. Masyarakat Adat, b. Masyarakat Hukum Adat, c. Masyarakat Tradisional, d. Wilayah Adat, e. Hak Asal Usul dan/atau Hak Tradisional, f. dan seterusnya	Tata Cara Pendaftaran Masyarakat Adat RUU tentang Masyarakat Adat mengatur mekanisme yang sederhana dan lebih menjamin ketepatan dan kecepatan serta bersifat administratif. Bagian pertama akan mengatur tata cara pendaftaran Masyarakat adat (subyek). Tata cara pendaftaran Masyarakat Adat diawali dengan proses identifikasi metode Self-identification oleh Masyarakat Adat, lalu dilanjutkan oleh proses verifikasi oleh Pemerintah Daerah dan berakhir dengan proses pencatatan keberadaan masyarakat adat oleh lembaga yang mengurus Masyarakat Adat. Bagian kedua akan mengatur tata cara pendaftaran objek. Dalam hal pendaftaran objek, lembaga yang mengurus masyarakat adat melakukan koordinasi proses pencatatan Hak Asal Usul dan/atau Hak Tradisional di kementerian dan/atau lembaga.
Asas-asas a. RUU tentang Masyarakat Adat mengatu asas-asas yang menjadi dasar, meliputi: Partisipasi, b. Keadilan Sosial, c. Transparansi, d. Kesetaraan/Non-diskriminasi, e. Hak Asasi Manusia, f. Kepentingan Umum, g. Keberlanjutan Lingkungan	Restitusi dan Rehabilitasi RUU tentang Masyarakat Adat mengatur Masyarakat Adat berhak mendapatkan restitusi dan/atau kompensasi yang layak dan adil atas pengambilalihan, penguasaan, dan penggunaan wilayah adat tanpa persetujuan Masyarakat Adat.
Tujuan Bagian tujuan menjelaskan arah politik hukum RUU tentang Masyarakat Adat antara lain, -namun tidak terbatas- pada: a. Mewujudkan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya; dan b. Melaksanakan harmonisasi regulasi dalam rangka mewujudkan penghormatan, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya	Pemberdayaan Masyarakat Adat RUU tentang Masyarakat Adat mengatur bahwa pemberdayaan masyarakat adat dirancang secara bottom up dan open menu. Pemberdayaan harus langsung menyentuh Masyarakat Adat sebagai subyek dan kelompok sasaran. Pemberdayaan Masyarakat Adat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat hukum adat tersebut dilakukan secara terencana, dan terpadu dengan melibatkan masyarakat hukum adat serta di bawah koordinasi lembaga yang mengurus masyarakat adat.
Hak dan Kewajiban Masyarakat Adat Bagian ini terbagi menjadi dua yaitu pertama terkait Hak Asal Usul dan/atau Hak Tradisional sebagai Hak Asasi Manusia dan bagian kedua mengatur tentang kewajiban Masyarakat Adat. Bagian pertama mengatur secara konkrit dan lengkap kewenangan-kewenangan apa saja yang merupakan turunan dari Hak Asal Usul dan/atau Hak Tradisional antara lain, -namun tidak terbatas- pada: a. Hak untuk menentukan nasib sendiri dan batasan penerapannya b. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam c. Hak untuk menjalankan pemerintahan d. Hak untuk menjalankan hukum dan/atau peradilan adat e. Hak atas pembangunan f. Hak atas spiritualitas dan kebudayaan g. Hak atas lingkungan hidup h. Hak atas pendidikan i. Hak atas kesehatan j. Hak atas pengetahuan tradisional k. Hak ulayat l. Hak kolektif perempuan adat m. Hak untuk menjalankan pemerintahan	Tanggung Jawab, Tugas dan Kewenangan Pemerintah RUU tentang Masyarakat Adat mengatur tanggung jawab, tugas dan kewenangan pemerintah. Dari perspektif HAM, tanggung jawab Negara cq. Pemerintah adalah menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar setiap warga negara, termasuk Masyarakat Adat.
Kelembagaan RUU tentang Masyarakat Adat akan membentuk kelembagaan di tingkat Nasional dan Daerah yang mengurus dan melaksanakan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya. Kelembagaan ini berada langsung di bawah Presiden, yang beranggotakan unsur pemerintah, akademik, organisasi masyarakat sipil, Masyarakat Adat dan keterwakilan perempuan. Affirmative action dilakukan sehingga jumlah perwakilan masyarakat adat lebih banyak dibandingkan unsur lainnya. Kelembagaan ini kewenangan antara lain, -namun tidak terbatas- pada: a. Melakukan proses pendaftaran masyarakat adat beserta Hak Asal Usul dan/atau Hak Tradisional; b. Mengkoordinasi proses pencatatan Hak Asal Usul dan/atau Hak Tradisional di kementerian dan/atau lembaga; c. Memberi pertimbangan kepada Presiden tentang semua hal yang berkaitan dengan Masyarakat Adat; d. Melakukan peninjauan, penilaian, dan pemantauan terhadap situasi masyarakat adat, pelaksanaan kebijakan dan pembangunan, termasuk peraturan di bawah Undang-undang dan kebijakan yang terkait Masyarakat Adat; e. Melakukan penyelesaian dan koordinasi kebijakan, rencana, program, anggaran, dan proyek antar kementerian dan/lembaga untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat adat dan memantau pelaksanaannya dengan tepat; f. Melakukan adjudikasi konflik yang melibatkan Masyarakat Adat.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa RUU tentang Masyarakat Adat mengatur kewenangan lembaga peradilan adat beserta keputusannya. RUU ini juga mempertegas posisi peradilan adat dalam sistem peradilan di Indonesia.
	Pendanaan RUU tentang Masyarakat Adat memberi mandat kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kelembagaan yang mengurus Masyarakat Adat berhak untuk melakukan peninjauan, penilaian, dan pemantauan serta melakukan penyelesaian dan koordinasi.
	Peran Serta Masyarakat RUU tentang Masyarakat Adat mengatur tata cara peran serta masyarakat. Selain itu, RUU juga memastikan perlindungan terhadap peran serta tersebut melalui pengaturan Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation).
	Pengawasan, Pengendalian, dan Penegakan Hukum RUU tentang Masyarakat Adat melihat pendekatan "command and control" tidak dapat menjadi satu-satunya cara untuk melindungi masyarakat adat dan hak-haknya. RUU Masyarakat Adat mengatur tiga instrumen, yaitu: (1) instrumen pidana berupa penjara, denda, dan sanksi tambahan yang diberikan karena perbuatan yang mengakibatkan hilangnya kewenangan masyarakat adat untuk menjalankan hak-haknya; (2) instrumen perdata dapat berupa ganti rugi yang diberikan karena perbuatan melawan hukum; dan (3) instrumen administratif dapat berupa pekcanaan administratif, mekanisme insentif-disinsentif, sampai pencabutan hak.
	Ketentuan Peralihan Ketentuan Peralihan dalam RUU tentang Masyarakat Adat mengatur 2 (dua) hal, yaitu: pertama semua peraturan perundang-undangan terkait masyarakat adat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, dan kedua melakukan harmonisasi dengan cara mencabut dan/atau mengubah ketentuan undang-undang.
	Ketentuan Penutup RUU tentang Masyarakat Adat mengatur jangka waktu pembentukan peraturan pelaksana, evaluasi pelaksanaan RUU, pemberlakuan dan perintah untuk mengundang serta penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

- a. Membuat mekanisme pengakuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya yang sederhana dan lebih menjamin ketepatan dan kecepatan serta bersifat administratif. Model pengakuannya adalah deklaratif;
- b. Memastikan masyarakat adat dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan hak-hak tradisionalnya;
- c. Membentuk lembaga di tingkat nasional dan daerah untuk melaksanakan proses-proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk penyelesaian konflik dan melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk memastikan Masyarakat Adat dapat menikmati hak-haknya secara utuh.;
- d. Memastikan hak-hak tradisional adalah Hak Asasi Manusia dan merupakan tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam pemenuhannya;
- e. Memberikan restitusi dan rehabilitasi untuk pelanggaran-pelanggaran hak-hak tradisional masyarakat adat.



Bagian ini terbagi menjadi dua yaitu **pertama terkait Hak Asal Usul dan/atau Hak Tradisional sebagai Hak Asasi Manusia** dan bagian kedua mengatur tentang kewajiban **Masyarakat Adat**. Bagian kedua mengatur secara konkret dan lengkap kewenangan-kewenangan apa saja yang merupakan turunan dari Hak Asal Usul dan/atau Hak Tradisional antara lain, -namun tidak terbatas- pada:

- 
- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri dan batasan penerapannya
 - b. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam
 - c. Hak untuk menjalankan pemerintahan
 - d. Hak untuk menjalankan hukum dan/atau peradilan adat
 - e. Hak atas pembangunan
 - f. Hak atas spiritualitas dan kebudayaan
 - g. Hak atas lingkungan hidup
 - h. Hak atas pendidikan
 - i. Hak atas kesehatan
 - j. Hak atas pengetahuan tradisional
 - k. Hak ulayat
 - l. Hak kolektif perempuan adat



TERIMAKASIH

2015

2018



REFERENSI:

- Irena Lucy Ishimora et.al, **Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masyarakat Adat**, Jakarta: Perkumpulan HuMa Indonesia, 2024.
- Muhammad Yamin, **Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945**, Jakarta: Prapantja, 1959
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 035/PUU-X/2012
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, **Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2**, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm.1137.
- **Ahli Minta MK Tak Gunakan Original Intent**, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ahli-minta-mk-tak-gunakan-ioriginal-intenti-hol20299/> diakses 7 Maret 2025.
- **Menafsir Konstitusi, dari Original Intent hingga Judicial Activism**, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menafsir-konstitusi--dari-original-intent-hingga-judicial-activism-lt5d5aa2e2269ec/?page=1> diakses 7 Maret 2025.